

**“LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEKUATAN HUKUM
SERTIPIKAT ATAS NAMA PIHAK KREDITUR DIKAITKAN
DENGAN ADANYA IKTIKAD TIDAK BAIK DARI PIHAK
KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN”**

Legal Memorandum

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian

Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Desna Herdian

1387071

Pembimbing:

Dr. Yenny Yuniawaty, S.H., S.E.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Legal Memorandum mengenai Kekuatan Hukum Sertipikat Atas Nama Pihak Kreditur Dikaitkan dengan adanya Iktikad Tidak Baik dari Pihak Kreditur sebagai Pemegang Jaminan” tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Legal Memorandum ini membahas mengenai masalah sengketa antara Pihak Kreditur dan Pihak Debitur atas Tanah Milik Adat yang dijaminan oleh Pihak Debitur kepada Pihak Kreditur namun telah diterbitkan sertipikat atas nama Pihak Kreditur.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan Legal Memorandum ini banyak mendapat bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga dalam kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan serta ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. P. Lindawaty S. Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
3. Ibu Dr. Yenny Yuniawaty S.H., S.E. selaku Dosen Pembimbing. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau karena telah dengan

sabar dan tekun, tulus, ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penulisan Legal Memorandum ini.

4. Ibu Christin Septina Basani, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menempuh kuliah selama di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
5. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. dan Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Penguji.
6. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu serta pengalaman yang sangat berharga bagi penulis serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam bentuk pengurusan administrasi yang berkaitan dengan penulisan Legal Memorandum ini.
7. Teristimewa kepada kedua orang tua tersayang Apap (A. Agus Herawan) dan Mamah (Euis Ridha) serta Kaka (Inda Meidian) dan Keponakan (Raynelle Aqilasa Afsheen dan Richelle Akleema Mahveen) penulis mengucapkan terimakasih karena selalu membantu dan memberikan dukungan baik moral, spiritual, material, semangat, kepercayaan, limpahan kasih sayang serta limpahan doa yang tak henti kepada penulis hingga detik ini.

8. Kepada Iman Daniar Saputra yang telah banyak membantu, mendoakan serta memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan pembuatan penulisan Legal Memorandum ini.
9. Kepada keluarga besar Bapak Wawa Daniar Saputra Doelia Soepriadi yang telah memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan sengketa tanah sehingga penulis dapat mengangkatnya dalam penulisan Legal Memorandum ini.
10. Teman-teman angkatan 2013 (Natalia Sugiaman, Monica Waas dan Tri Meiliana) yang selalu menemani pada waktu sidang, memberikan motivasi, dukungan, dan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini.
11. Pihak-pihak lain yang turut membantu penulis didalam menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini.

Bandung, 28 Juli 2017

Desna Herdian